

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1. Kajian Teori

2.1.1. Belanja Modal

2.1.1.1. Pengertian Belanja Modal

Belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi (Furqani dan Titimmah, 2015). Menurut PP Nomor 71 Tahun 2010, Belanja Modal merupakan belanja Pemerintah Daerah yang manfaatnya melebihi satu tahun anggaran dan akan menambah aset atau kekayaan daerah dan selanjutnya akan menambah belanja yang bersifat rutin seperti biaya pemeliharaan pada kelompok belanja administrasi umum. Belanja Modal digunakan untuk memperoleh aset tetap pemerintah daerah seperti peralatan, infrastruktur, dan harta tetap lainnya. Cara mendapatkan Belanja Modal dengan membeli melalui proses lelang atau tender.

Berdasarkan berbagai pendapat di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Belanja Modal adalah pengeluaran yang berasal dari suatu anggaran pada pemerintah yang digunakan untuk memperoleh aset tetap atau aset lainnya yang dapat memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi dan digunakan oleh pemerintah dalam menjalankan tugasnya.

2.1.1.2. Peran Belanja Modal

Belanja modal adalah suatu pengeluaran yang dilakukan untuk menambah aset tetap atau investasi yang ada sehingga kan memberikan manfaatnya tersendiri pada periode tertentu. Belanja modal merupakan suatu pengeluaran pemerintah yang dimana dalam pelaksanaannya untuk pembentukan modal. pembentukan modal yang dimaksud dapat berupa tanah, peralatan, mesin, gedung dan bangunan, binatang dan lain sebagainya. Peningkatan alokasi belanja modal dalam bentuk aset tetap yang meliputi infrastruktur, peralatan, sarana dan prasarana sangat penting untuk meningkatkan produktivitas perekonomian karena semakin tinggi belanja modal semakin tinggi pula produktivitas perekonomian. Oleh karena itu, adanya otonomi daerah sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi suatu daerah karena memberikan kebebasan kepada pemerintah daerah untuk membuat rencana keuangannya sendiri dan membuat kebijakan-kebijakan strategis yang dapat mempengaruhi pada kemajuan daerahnya. Belanja daerah yang meliputi belanja langsung dan tidak langsung (permendagri nomor 25 tahun 2009), merupakan pengalokasian dana yang harus dilakukan secara efektif dan efisien, dimana belanja daerah dapat menjadi tolak ukur keberhasilan otonomi daerah. Pemerintah Daerah mengalokasikan dana dalam bentuk anggaran belanja modal dalam APBD untuk menambah aset tetap.

Belanja modal adalah pengeluaran yang manfaatnya cenderung melebihi satu tahun dan akan menambah aset atau kekayaan pemerintah, selanjutnya akan menambah anggaran rutin untuk biaya operasional dan biaya pemeliharaan. Dengan demikian, Pemerintah Daerah harus mampu mengalokasikan anggaran belanja modal dengan baik karena belanja modal merupakan salah satu langkah bagi Pemerintah Daerah untuk meningkatkan pelayanan publik dalam rangka menghadapi desentralisasi fiskal. Belanja modal memiliki peranan penting karena memiliki masa manfaat jangka panjang untuk memberikan pelayanan kepada publik. Alokasi belanja modal ini di dasarkan pada kebutuhan daerah akan sarana dan prasarana, baik untuk kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan maupun untuk fasilitas publik. Belanja modal dimaksudkan untuk mendapatkan aset tetap Pemerintah Daerah, yakni peralatan, bangunan, infrastruktur, dan harta tetap lainnya.

2.1.1.3. Jenis-jenis Belanja Modal

Menurut Syaiful (2006), jenis-jenis Belanja Modal terdiri dari 5 kategori utama, yaitu:

1. Belanja Modal Tanah

Belanja Modal Tanah merupakan merupakan pengeluaran biaya yang digunakan untuk pengadaan pembelian/pembebasan penyelesaian, balik nama dan sewa tanah, pengurangan, perataan, pematangan tanah, pembuatan sertifikat, dan pengeluaran lainnya

sampai tanah tersebut siap digunakan.

2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Belanja Modal peralatan dan mesin adalah biaya yang digunakan untuk pengadaan/penambahan penggantian, dan peningkatan kapasitas peralatan dan mesin serta inventaris kantor serta manfaatnya lebih dari satu tahun.

3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Belanja Modal gedung dan bangunan merupakan pengeluaran biaya yang digunakan untuk pengadaan/penambahan/penggantian termasuk perencanaan, pengawasan dan pengelolaan pembangunan gedung dan bangunan yang menambah kapasitas sampai gedung tersebut dalam kondisi siap pakai.

4. Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Belanja Modal jalan, irigasi, dan jaringan merupakan pengeluaran biaya yang digunakan untuk pengadaan/penambahan/penggantian/peningkatan/pembangunan /pembuatan serta perawatan, termasuk pengeluaran untuk perencanaan, pengawasan dan pengelolaan jalan irigasi dan jaringan yang menambah kapasitas sampai jalan irigasi dan jaringan tersebut dalam kondisi siap pakai.

5. Belanja Modal Fisik Lainnya

Belanja Modal Fisik lainnya merupakan pengeluaran biaya yang

digunakan untuk pengadaan/penambahann/penggantian/peningkatan/pembangunan/pembuatan serta perawatan, terhadap fisik lainnya. Yang termasuk dalam belanja ini adalah belanja modal untuk kontrak sewa beli, pembelian barang-barang kesenian, barang purbakala dan barang untuk museum, hewan ternak dan tanaman, buku serta jurnal ilmiah.

2.1.2. Pendapatan Asli Daerah

2.1.2.1. Pengertian Pendapatan Asli Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah pasal 1 bahwa Pendapatan Asli Daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Menurut Mardiasmo (2018) pendapatan asli daerah adalah penerimaan yang bersumber dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan pendapatan asli daerah lain yang sah.

Dari dua pendapat mengenai pengertian Pendapatan Asli Daerah di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan daerah yang berasal dari daerah itu sendiri dimana dana yang diperoleh dikelola oleh pemerintah daerah dan jajarannya dan telah diatur oleh peraturan perundang-undangan.

Segenap pemasukan atau penerimaan yang masuk ke dalam kas daerah, diperoleh dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri, dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipergunakan untuk keperluan daerah. Jika PAD meningkat, maka dana yang dimiliki oleh pemerintah daerah akan lebih tinggi dan tingkat kemandirian daerah akan meningkat pula, sehingga pemerintah daerah akan berinisiatif untuk lebih menggali potensi-potensi daerah dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, tiap-tiap daerah harus mengupayakan agar dapat dipungut seintensif mungkin. Salah satu faktor penting yang mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan pembangunan daerah adalah kemampuan keuangan daerah yang memadai. Semakin besar keuangan daerah, semakin besar pula kemampuan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan daerah.

2.1.2.2. Sumber Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah berasal dari:

1) Pajak Daerah

Pajak Daerah merupakan pendapatan daerah yang berasal dari pajak. Pajak pada setiap provinsi dan kabupaten/kota adalah berbeda. Hal ini sesuai dengan UU Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak dan Retribusi Daerah. Menurut UU tersebut, jenis

pendapatan pajak untuk provinsi meliputi objek pendapatan berikut:

- a. Pajak kendaraan Bermotor dan Kendaraan.
- b. Bea balik nama kendaraan dan kendaraan.
- c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
- b. Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan

Menurut UU no 28 tahun 2009 pajak kabupaten/kota dibagi menjadi Pajak hotel, pajak Restoran, Pajak hiburan, Pajak reklame, Pajak penerangan Jalan, Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, dan Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. Pajak daerah mempunyai peranan ganda yaitu sebagai sumber pendapatan daerah (*budgetary*) dan sebagai alat pengatur (*regulatory*).

Adapun ciri-ciri pajak daerah yaitu :

- a. Pajak dipungut berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku
- b. Pajak dipungut oleh pemerintah, baik pusat maupun daerah
- c. Pajak tidak menimbulkan adanya timbal balik dari pemerintah secara langsung
- d. Pajak dipungut untuk membiayai pengeluaran pemerintah
- e. Pajak berfungsi sebagai pengatur anggaran Negara

2) Retribusi Daerah

Menurut Undang – Undang tentang regulasi Pajak Daerah dan retribusi Daerah, melalui Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2009. Dengan UU Nomor 18 Tahun 1997, sebagaimana sudah diubah dengan UU Nomor 34 Tahun 2000 . Berlakunya Undang - Undang pajak dan retribusi daerah disisi lain memberikan keuntungan daerah karena dengan adanya sumber-sumber pendapatan baru, namun dilainsisi beberapa sumber pendapatan asli daerah harus dihapus karena tidak boleh lagi dipungut oleh daerah, terutama yang berasal dari retribusi daerah. Retribusi Daerah merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Ada pun ciri-ciri retribusi Daerah:

- a. Retribusi dipungut oleh pemerintah daerah
- b. Dalam pemungutan terdapat paksaan secara ekonomis
- c. Adanya timbal balik secara langsung dapat ditunjuk
- d. Retribusi dikenakan pada setiap orang atau pun badan yang menggunakan jasa-jasa yang disiapkan negara.

Ada pun 3 jenis Retribusi yang dipungut oleh daerah menurut UU Nomor 28 Tahun 2009 23 yang dikelompokkan ke dalam 3 golongan retribusi, yaitu retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu.

- a. Retribusi Jasa Umum adalah pelayanan yang disediakan dan diberikan oleh pemerintah daerah yang tujuan untuk kepentingan umum serta dapat dinikmati oleh perorangan atau badan.
- b. Retribusi Jasa Usaha adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa usaha yang disediakan dan diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan perorangan atau badan.
- c. Retribusi Perizinan Tertentu adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas pemberian izin tertentu yang diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan perorangan atau badan.

Retribusi daerah merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa dan pemberian izin tertentu atau khusus yang disediakan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Milik Daerah yang Dipisahkan

Hasil Pengelolaan Kekayaan Milik Daerah yang Dipisahkan merupakan penerimaan daerah yang berasal dari pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Jenis pendapatan ini dirinci menurut objek pendapatan yang mencakup:

- a. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD

- b. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik Negara/BUMN
- c. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat.

Sebagian laba perusahaan daerah merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah, terdiri dari perusahaan yang bergerak dibidang jasa keuangan dan perbankan dan bidang lain, seperti jasa air bersih (PDAM), jasa di sektor industri, pertanian, perkebunan dan lain-lain. BUMD merupakan cara yang lebih efisien dalam melayani masyarakat, dan merupakan salah satu sumber pendapatan daerah. Jenis pendapatan yang termasuk hasil- hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan, antara lain laba, deviden, dan penjualan saham milik daerah.

4) Penerimaan lain-lain

Pengertian Penerimaan lain-lain Daerah Kabupaten Dan Kota adalah penerimaan yang diperoleh daerah Kabupaten dan kota diluar pajak, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan misalnya :

- a. Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan
- b. Jasa giro
- c. Pendapatan bunga
- d. Keuntungan nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing

- e. Komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan, pengadaan barang ataupun jasa oleh pemerintah.

2.1.3. Dana Alokasi Umum

2.1.3.1. Pengertian Dana Alokasi Umum

Dana Alokasi Umum merupakan salah satu transfer dana Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah yang bersumber dari pendapatan APBN, yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana Alokasi Umum adalah pendapatan yang diperoleh dari alokasi APBN untuk pemerataan kemampuan keuangan antar daerah guna mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antar daerah (Anggoro, 2017). Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 disebutkan bahwa Dana Alokasi Umum adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Dari dua pendapat di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Dana Alokasi Umum adalah dana transfer dari pemerintah pusat yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan dialokasikan ke setiap daerah dengan tujuan untuk pemerataan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluaran dan

belanja daerah. Dari penjelasan di atas terlihat bahwa Dana Alokasi Umum memiliki jumlah yang sangat signifikan sehingga semua pemerintah daerah menjadikannya sebagai sumber penerimaan terpenting dalam anggaran penerimaannya dalam APBN. Oleh karena itu, Dana Alokasi Umum dapat dilihat sebagai respon pemerintah terhadap aspirasi daerah untuk mendapatkan sebahagian kontrol yang lebih besar terhadap keuangan negara. Tujuan Dana Alokasi Umum adalah untuk mengatasi ketimpangan fiskal keuangan antara pemerintah pusat dan ketimpangan horizontal antar pemerintah daerah karena ketidakmerataan sumber daya yang ada pada masing-masing daerah.

Pembagian dana untuk daerah melalui bagi hasil berdasarkan daerah penghasil cenderung menimbulkan ketimpangan antar daerah dengan mempertimbangkan kebutuhan dan potensi daerah. Alokasi dana alokasi umum bagi daerah yang potensi fiskalnya besar namun kebutuhan fiskalnya kecil akan memperoleh alokasi Dana Alokasi Umum yang relatif kecil. Sebaliknya daerah yang memiliki potensi fiskalnya kecil namun kebutuhan fiskalnya besar akan memperoleh alokasi Dana alokasi umum relatif besar. Dengan maksud melihat kemampuan APBD dalam membiayai kebutuhan-kebutuhan daerah dalam rangka pembangunan daerah yang dicerminkan dari penerimaan umum APBD dikurangi dengan belanja pegawai. DAU merupakan sumber pendanaan yang penting bagi pemerintah daerah,

DAU dapat didistribusikan untuk mengatasi masalah ketimpangan pendapatan antar daerah baik horizontal maupun vertikal.

2.1.3.2. Ketentuan Perhitungan Dana Alokasi Umum

Ekonomi antara satu Provinsi dengan Provinsi lain tidak dapat dihindari dengan adanya desentralisasi fiskal. Disebabkan oleh minimnya sumber pajak dan sumber daya alam yang kurang dapat digali oleh Pemerintah Daerah. Untuk menanggulangi ketimpangan tersebut, Pemerintah pusat berinisiatif untuk memberikan subsidi berupa DAU kepada daerah. Bagi daerah yang tingkat kemiskinannya lebih tinggi, akan diberikan DAU lebih besar dibanding daerah yang kaya dan begitu juga sebaliknya. Selain itu untuk mengurangi ketimpangan dalam kebutuhan pembiayaan dan penugasan pajak antara pusat dan daerah telah diatasi dengan adanya kebijakan bagi hasil dan Dana Alokasi Umum minimal sebesar 26 % dari Penerimaan dalam negeri. Dana Alokasi Umum akan memberikan kepastian bagi daerah dalam memperoleh sumber pembiayaan untuk membiayai kebutuhan pengeluaran yang menjadi tanggung jawab masing-masing daerah. Adapun cara menghitung DAU menurut ketentuan adalah sebagai berikut:

- a. Dana Alokasi Umum (DAU) ditetapkan sekurang-kurangnya 26% dari penerimaan dalam negeri yang ditetapkan dalam APBN.
- b. Dana Alokasi Umum (DAU) untuk daerah provinsi dan untuk daerah kabupaten dan kota ditetapkan masing-masing 10% dan

90% dari Dana Alokasi Umum sebagaimana ditetapkan di atas.

- c. Dana Alokasi Umum suatu daerah Kabupaten dan Kota tertentu ditetapkan berdasar perkalian jumlah Dana Alokasi Umum untuk kabupaten dan kota yang bersangkutan.
- d. Porsi daerah Kabupaten dan Kota sebagaimana dimaksud di atas merupakan proporsi bobot daerah kabupaten dan kota di seluruh Indonesia. (Bambang Kesit Prakosa, 2004)

Tabel 2.1.
Formulasi untuk Menghitung Besarnya DAU

Besarnya DAU	DAU untuk Provinsi	DAU untuk Kabupaten dan Kota
$26\% \times \text{APBN}$	$10\% \times 26\% \times \text{APBN}$	$90\% \times 26\% \times \text{PDN}$
DAU suatu Provinsi: $\frac{\text{bobot seluruh provinsi yang bersangkutan}}{\text{bobot seluruh provinsi di Indonesia}} \times \text{DAU untuk Provinsi}$		
suatu Kabupaten dan Kota: $\frac{\text{bobot kabupaten dan kota yang bersangkutan}}{\text{Kabupaten bobot seluruh kabupaten dan kota di dan Kota Indonesia}} \times \text{DAU untuk}$		

Sumber: UU No. 25 Tahun 1999

Dalam UU No.32 Tahun 2004 disebutkan bahwa untuk pelaksanaan kewenangan Pemerintah daerah, Pemerintah pusat akan mentransfer Dana Perimbangan yang terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU) , Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil yang terdiri dari pajak dan sumber daya alam. Disamping Dana Perimbangan tersebut, Pemerintah daerah memiliki sumber pendanaan sendiri berupa Pendapatan Asli

Daerah (PAD), pembiayaan, dan lain-lain pendapatan yang sah. Kebijakan penggunaan semua dana tersebut diserahkan kepada Pemerintah Daerah. Dana transfer dari Pemerintah pusat diharapkan digunakan secara efektif dan efisien oleh Pemerintah daerah untuk meningkatkan pelayanannya kepada masyarakat. Menurut UU No.33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah bahwa kebutuhan DAU oleh suatu daerah (Provinsi, Kabupaten, dan Kota) ditentukan dengan menggunakan pendekatan Fiscal Gap, dimana kebutuhan DAU suatu daerah ditentukan atas kebutuhan daerah dengan potensi daerah. Dana Alokasi Umum digunakan untuk menutup celah yang terjadi karena kebutuhan daerah melebihi dari potensi penerimaan daerah yang ada.

2.1.4. Dana Alokasi Khusus

2.1.4.1. Pengertian Dana Alokasi Khusus

Menurut Nordiawan (2007), Dana Alokasi Khusus adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan pada daerah tertentu untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah sesuai dengan prioritas nasional. Besaran DAK ditetapkan setiap tahun dalam APBN.

Menurut UU No. 32 Tahun 2004 dan UU No.33 Tahun 2004, wilayah yang menerima DAK harus menyediakan dana penyesuaian paling tidak 10% dari DAK yang ditransfer ke wilayah, dan dana

penyesuaian ini harus dianggarkan dalam anggaran daerah (APBD). Meskipun demikian daerah dengan pengeluaran yang lebih besar dari penerimaan tidak perlu menyediakan dana penyesuaian. Tetapi perlu diketahui bahwa tidak semua daerah menerima DAK karena DAK bertujuan untuk pemerataan dan untuk meningkatkan kondisi infrastruktur fisik yang dinilai sebagai prioritas nasional.

2.1.4.2. Kebijakan Dana Alokasi Khusus

Menurut Departemen Keuangan, Kebijakan Dana Alokasi Khusus bertujuan untuk:

1. Diprioritaskan untuk membantu daerah-daerah dibawah rata-rata nasional, dalam rangka mendanai kegiatan penyediaan sarana dan prasarana fisik pelayanan dasar masyarakat yang merupakan urusan daerah.
2. Menunjang percepatan pembangunan sarana dan prasarana didaerah pesisir dan pulau-pulau kecil, daerah perbatasan dengan Negara lain, daerah tertinggal/terpencil, daerah rawan banjir/longsor, serta termasuk kategori daerah ketahanan pangan dan daerah pariwisata.
3. Mendorong peningkatan produktivitas perluasan kesempatan kerja dan diversifikasi ekonomi terutama di pedesaan, melalui kegiatan khusus di bidang pertanian, kelautan dan perikanan serta infrastruktur.
4. Meningkatkan akses penduduk miskin terhadap pelayanan dasar

dan prasarana dasar melalui kegiatan khusus di bidang pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.

5. Menjaga dan meningkatkan kualitas hidup, serta mencegah kerusakan lingkungan hidup, dan mengurangi risiko bencana melalui kegiatan khusus di bidang lingkungan hidup, mempercepat penyediaan serta meningkatkan cakupan dan keandalan pelayanan prasarana dan sarana dasar dalam satu kesatuan sistem yang terpadu melalui kegiatan khusus dibidang infrastruktur.
6. Mendukung penyediaan prasarana di daerah yang terkena dampak pemekaran pemerintah kabupaten, kota, dan provinsi melalui kegiatan khusus dibidang prasarana pemerintahan.
7. Meningkatkan keterpaduan dan sinkronisasi kegiatan yang didanai dari DAK dengan kegiatan yang didanai dari anggaran Kementerian/Lembaga kegiatan yang didanai dari APBD.
8. Mengalihkan secara bertahap dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang digunakan untuk mendanai kegiatan-kegiatan yang telah menjadi urusan daerah ke DAK. Dana yang dialihkan berasal dari anggaran Departemen Pekerjaan Umum, Departemen Pendidikan Nasional dan Departemen Kesehatan.

Pemanfaatan DAK diarahkan pada kegiatan investasi pembangunan, pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana fisik dengan umur ekonomis yang panjang, dengan adanya

pengalokasian DAK diharapkan dapat mempengaruhi pengalokasian anggaran Belanja Modal, karena Dana Alokasi Khusus cenderung akan menambah aset tetap yang dimiliki pemerintah guna meningkatkan pelayanan publik.

2.1.4.3. Langkah Pemerintah

Terdapat langkah- langkah yang harus dilakukan pemerintah yaitu:

- 1) Penetapan Program dan Kegiatan Secara lebih rinci penetapan program ini diatur dalam peraturan pemerintah (PP) Nomor 55 tahun 2005 yang menyatakan bahwa program dan kegiatan yang akan didanai dari DAK merupakan program yang menjadi prioritas nasional yang dimuat dalam Rencana Kerja Pemerintah. Kegiatan dan program yang akan didanai tersebut merupakan program yang diusulkan oleh Kementrian Teknis yang melalui proses koordinasi dengan Menteri dalam negeri, Menteri keuangan, dan Menteri Negara perencanaan dan pembangunan nasional.
- 2) Penghitungan DAK Dalam PP Nomor 55 tahun 2005 pasal 54 dijelaskan bahwa perhitungan DAK dilakukan melalui dua tahap yaitu:
 - a. Penentuan daerah tertentu yang menerima DAK. Dimana dalam tahap ini maka daerah yang akan

menerima DAK harus memenuhi kriteria umum, kriteria khusus dan kriteria teknis.

b. Penentuan besaran alokasi DAK untuk masing-masing daerah.

3) Pengalokasian DAK, Setelah semua kriteria dan perhitungan selesai dilaksanakan maka tahap selanjutnya adalah pengalokasian DAK. Daerah yang menerima DAK berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan penggunaan dana pada laporan pertanggung jawaban pemerintah sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.

2.1.4.4. Arah Kegiatan Dana Alokasi Khusus

Menurut Dirjen Perimbangan Keuangan arah kegiatan Dana Alokasi Khusus adalah sebagai berikut:

1. Dana Alokasi Khusus Pendidikan

Dana ini diarahkan untuk menunjang pelaksanaan program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 tahun yang bermutu, yang diperuntukkan bagi SD, baik negeri maupun swasta, yang diprioritaskan pada daerah tertinggal, daerah terpencil, daerah perbatasan, daerah rawan bencana, daerah pesisir dan pulau-pulau kecil.

2. Dana Alokasi Khusus Kesehatan

Dana ini diarahkan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan

terutama dalam rangka mempercepat penurunan Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi, meningkatkan pelayanan kesehatan bagi keluarga miskin serta masyarakat di daerah terpencil, tertinggal, perbatasan, dan kepulauan, melalui peningkatan jangkauan dan kualitas pelayanan kesehatan, khususnya untuk pengadaan, peningkatan, dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas, dan jaringannya termasuk poskesdes, dan rumah sakit provinsi/kabupaten/kota untuk pelayanan kesehatan rujukan, serta penyediaan sarana/prasarana penunjang pelayanan kesehatan di kabupaten/kota.

3. Dana Alokasi Khusus Berencana

Dana ini diarahkan untuk meningkatkan daya jangkau dan kualitas pelayanan tenaga lini lapangan program KB, sarana dan prasarana pelayanan komunikasi, informasi, dan edukasi/advokasi program KB, sarana dan prasarana di klinik KB, dan sarana pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak dalam rangka menurunkan angka kelahiran dan laju pertumbuhan penduduk, serta meningkatkan kesehatan dan ketahanan keluarga.

4. Dana Alokasi Khusus Infrastruktur Jalan dan Jembatan

Dana ini diarahkan untuk mempertahankan dan meningkatkan tingkat pelayanan prasarana jalan provinsi, kabupaten, dan kota dalam rangka memperlancar distribusi penumpang, barang

dan jasa, serta hasil produksi yang diprioritaskan untuk mendukung sektor pertanian, industri, dan pariwisata sehingga dapat memperlancar pertumbuhan ekonomi regional.

5. Dana Alokasi Khusus Irigasi

Dana ini diarahkan untuk mempertahankan dan meningkatkan tingkat pelayanan prasarana sistem irigasi termasuk jaringan reklamasi rawa dan jaringan irigasi desa yang menjadi urusan kabupaten/kota dan provinsi khususnya di daerah lumbung pangan nasional dan daerah tertinggal dalam rangka mendukung program peningkatan ketahanan pangan.

6. Dana Alokasi Khusus Air Minum dan Sanitasi

Dana ini diarahkan untuk meningkatkan cakupan dan kehandalan pelayanan air minum dan meningkatkan cakupan dan kehandalan pelayanan penyehatan lingkungan (Air limbah, persampahan, dan drainase) untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat.

7. Dana Alokasi Khusus Pertanian

Dana ini diarahkan untuk meningkatkan sarana dan prasarana pertanian ditingkat usaha tani, dalam rangka meningkatkan produksi guna mendukung ketahanan pangan nasional

8. Dana Alokasi Kelautan dan Perikanan

Dana ini diarahkan untuk meningkatkan sarana dan prasarana produksi, pengolahan, peningkatan mutu, pemasaran, dan pengawasan, serta penyediaan sarana dan prasarana

pemberdayaan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

9. Dana Alokasi Khusus Prasarana Pemerintahan Daerah

Dana ini diarahkan untuk meningkatkan kinerja daerah dalam menyelenggarakan pembangunan dan pelayanan publik di daerah pemekaran, dan diprioritaskan untuk daerah yang terkena dampak pemekaran tahun 2007-2008, serta digunakan untuk pembangunan atau perluasan atau rehabilitasi total gedung kantor/bupati/walikota, dan pembangunan/perluasan/rehabilitasi total gedung kantor DPRD, dengan tetap memperhatikan kriteria perhitungan alokasi Dana Alokasi Khusus.

10. Dana Alokasi Khusus Lingkungan Hidup

Dana ini diarahkan untuk meningkatkan kinerja daerah dalam menyelenggarakan pembangunan di bidang lingkungan hidup melalui peningkatan penyediaan sarana dan prasarana kelembagaan dan sistem informasi pemantauan kualitas air, pengendalian pencemaran air, serta perlindungan sumber daya air di luar kawasan hutan.

11. Dana Alokasi Khusus Kehutanan

Dana ini diarahkan untuk meningkatkan fungsi Daerah Aliran Sungai (DAS), meningkatkan fungsi hutan mangrove dan hutan pantai, pemantapan fungsi hutan lindung. Taman Hutan Raya (TAHURA), hutan kota, serta pengembangan sarana dan prasarana penyuluhan kehutanan termasuk operasional kegiatan

penyuluhan kehutanan.

12. Dana Alokasi Khusus Sarana dan Prasarana Pedesaan

Dana ini ditujukan khusus untuk daerah tertinggal, dana diarahkan untuk meningkatkan aksesibilitas dan ketersediaan prasarana dan sarana dasar untuk memperlancar arus angkutan penumpang, bahan pokok, dan produk pertanian lainnya dari daerah pusat-pusat produksi di pedesaan ke daerah pemasaran.

13. Dana Alokasi Khusus Perdagangan

Dana ini diarahkan untuk menunjang penguatan sistem distribusi nasional melalui pembangunan sarana dan prasarana perdagangan yang terutama berupa pasar tradisional di daerah perbatasan, daerah pesisir dan pulau-pulau kecil, daerah tertinggal/terpencil, serta daerah pasca bencana.

2.2. Hubungan Antar Variabel

2.2.1. Hubungan Pendapatan Asli Daerah terhadap Alokasi Belanja Modal

Menurut Mardiasmo (2018) pendapatan asli daerah adalah penerimaan yang diperoleh dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Dimana PAD merupakan salah satu sumber pembelanjaan daerah, jika PAD meningkat maka dana yang dimiliki oleh pemerintah daerah akan lebih tinggi dan tingkat kemandirian daerah akan meningkat pula, sehingga pemerintah daerah akan

berinisiatif untuk lebih menggali potensi – potensi daerah dan meningkatkan jumlah barang atau jasa. Untuk itu, dalam masa desentralisasi seperti ini, pemerintah daerah dituntut untuk bisa mengembangkan dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerahnya masing-masing dengan memaksimalkan sumberdaya yang dimiliki supaya bisa membiayai segala kegiatan penciptaan infrastruktur atau sarana dan prasarana daerah melalui alokasi belanja modal pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

2.2.2. Hubungan Dana Alokasi Umum terhadap Alokasi Belanja Modal

Dana Alokasi Umum adalah pendapatan yang diperoleh dari alokasi APBN untuk pemerataan kemampuan keuangan antar daerah guna mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antar daerah (Anggoro, 2017). Dana DAU berasal dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan untuk pemerataan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. DAU dapat digunakan untuk memberikan pelayanan kepada publik, yang direalisasikan melalui belanja modal. Hal ini menunjukkan dalam penggunaan DAU lebih digunakan untuk belanja modal yang akan sangat produktif dan berdampak pada kesejahteraan masyarakat, sehingga ini mengindikasikan bahwa alokasi belanja modal akan sangat dipengaruhi dari sumber penerimaan daerah, khususnya DAU. Semakin besar jumlah DAU yang diterima pemerintah daerah, maka akan semakin besar untuk dimaksimalkan ke alokasi belanja modal.

2.2.3. Hubungan Dana Alokasi Khusus terhadap Alokasi Belanja Modal

Dana Alokasi Khusus adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan pada daerah tertentu untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah sesuai dengan prioritas nasional (Nordiawan, 2007). Peran DAK memang sangat ditujukan untuk pembangunan infrastruktur daerah, dimana peruntukannya untuk pembangunan yang sudah ditentukan sesuai prioritas nasional yang lebih diprioritaskan untuk belanja modal. Tujuan DAK untuk mengurangi beban biaya kegiatan khusus yang harus ditanggung oleh pemerintah daerah. Pemanfaatan DAK diarahkan kepada kegiatan investasi pembangunan, pengadaan, peningkatan perbaikan sarana dan prasarana fisik pelayanan publik dengan umur ekonomis panjang.

Dengan diarahkannya pemanfaatan DAK untuk kegiatan tersebut diharapkan dapat meningkatkan pelayanan publik yang direalisasikan dalam belanja modal. Selain itu ada yang berpendapat bahwa Dana Alokasi Khusus merupakan salah satu sumber pendanaan untuk belanja modal. Hal ini mengindikasikan bahwa terdapat hubungan antara pemberian dana transfer dari pemerintah pusat (DAK) dengan alokasi anggaran pengeluaran daerah melalui belanja modal. Besarnya DAK yang diterima dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi suatu daerah melalui terlaksananya pembangunan sarana dan prasarana fisik yang dibutuhkan dalam roda perekonomian. Dengan adanya sarana dan prasarana yang baik akan meningkatkan kualitas pelayanan publik.

2.3. Penelitian Terdahulu

2.3.1. Penelitian oleh Firnandi Heliyanto & Nur Handayani (2016)

Penelitian yang dilakukan oleh Firnandi Heliyanto & Nur Handayani (2016) dengan judul Pengaruh PAD, DAU, DAK, dan DBH Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal. Penelitian ini dilakukan pada Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Bagi Hasil (DBH) mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap Alokasi Belanja Modal. Sedangkan Dana Alokasi Khusus (DAK) tidak berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap Alokasi Belanja Modal.

2.3.2. Penelitian oleh Ikhwan Prasetya (2017)

Penelitian yang dilakukan oleh Ikhwan Prasetya (2017) dengan judul Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil dan Belanja Pegawai Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal. Hasil penelitian menunjukkan PAD tidak berpengaruh signifikan terhadap pengalokasian belanja modal, DAU berpengaruh signifikan negatif terhadap pengalokasian belanja modal, DAK tidak berpengaruh signifikan positif terhadap pengalokasian belanja modal, DBH berpengaruh signifikan positif terhadap pengalokasian belanja modal, dan belanja pegawai berpengaruh signifikan positif terhadap pengalokasian belanja modal.

2.3.3. Penelitian oleh Nur Hidayatur Rohmah (2017)

Penelitian yang dilakukan oleh Nur Hidayatur Rohmah (2017) dengan

judul Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Bagi Hasil (DBH) Terhadap Pengalokasian Belanja Modal Pada Pemda Kabupaten dan Kota Di Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2013-2015. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Bagi Hasil (DBH) berpengaruh signifikan terhadap pengalokasian belanja modal.

2.3.4. Penelitian oleh Desak Made Mya Yudia Sari & Dewa Gede Wirama (2018)

Penelitian yang dilakukan oleh Desak Made Mya Yudia Sari & Dewa Gede Wirama (2018) dengan judul Pengaruh PAD, DAU Dan DAK Pada Alokasi Belanja Modal dengan Pendapatan Per Kapita Sebagai Pemoderasi. Penelitian ini dilakukan pada Kabupaten/Kota Provinsi Bali. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) mempunyai pengaruh terhadap Alokasi Belanja Modal. Sedangkan Dana Alokasi Khusus (DAK) tidak berpengaruh terhadap Alokasi Belanja Modal.

2.3.5. Penelitian oleh Rudi Indra Pratama (2019)

Penelitian yang dilakukan oleh Rudi Indra Pratama (2019) dengan judul Analisis Pengaruh PAD, DAU dan DAK Terhadap Alokasi Belanja Modal Pada Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2010-2018. Hasil penelitian tersebut adalah pendapatan asli daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap alokasi belanja modal selanjutnya dana alokasi umum

tidak berpengaruh dan signifikan terhadap alokasi belanja modal, kemudian dana alokasi khusus berpengaruh dan signifikan terhadap alokasi belanja modal.

2.4. Kerangka Berpikir

Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja Modal dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain adalah Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus. Belanja Modal sangat penting sehingga perlu didukung oleh beberapa faktor tersebut.

Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber pembiayaan bagi pemerintah daerah dalam menciptakan infrastruktur daerah. Pendapatan Asli Daerah diperoleh dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah. Pengeluaran pemerintah daerah akan disesuaikan dengan penerimaan daerah atau perubahan pendapatan terjadi sebelum pendapatan pengeluaran. Sumber pendapatan daerah berupa Pendapatan Asli Daerah secara keseluruhan. Meskipun proporsi Pendapatan Asli Daerah maksimal hanya 10% dari total pendapatan daerah, namun kontribusinya terhadap pengalokasian anggaran cukup besar. Setiap penyusunan APBD, alokasi Belanja Modal harus disesuaikan dengan kebutuhan daerah dengan mempertimbangkan Pendapatan Asli Daerah yang diterima. Pendapatan Asli Daerah ini digunakan oleh pemerintah daerah salah satunya untuk pembiayaan atas belanja daerah, maka pemerintah daerah seoptimal mungkin berusaha

menggunakan segala potensi daerah yang dimilikinya untuk memperoleh peningkatan Pendapatan Asli Daerah. Dengan adanya peningkatan dari Pendapatan Asli Daerah diharapkan dapat berpengaruh secara signifikan terhadap Belanja Modal.

Faktor lain yang mempengaruhi Belanja Modal adalah Dana Alokasi Umum. Dana Alokasi Umum merupakan salah satu dana perimbangan yang berasal dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dengan demikian, terjadi transfer yang cukup signifikan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah dan pemerintah daerah dapat menggunakan dana ini untuk melaksanakan fungsi layanan dasar umum. Dana Alokasi Umum juga merupakan salah satu sumber pembiayaan untuk Belanja Modal guna pengadaan sarana dan prasarana dalam rangka pemberian pelayanan publik yang baik. Dengan adanya transfer Dana Alokasi Umum dari pemerintah pusat maka pemerintah daerah bisa mengalokasikannya untuk membiayai Belanja Modal.

Dana perimbangan lain yang menjadi faktor yang mempengaruhi Belanja Modal adalah Dana Alokasi Khusus. Dana Alokasi Khusus merupakan dana yang berasal dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada pemerintah daerah untuk membiayai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan prioritas nasional. Dana Alokasi Khusus ini merupakan salah satu sumber pendanaan untuk Belanja Modal. Hal ini mengindikasikan bahwa terdapat hubungan antara Belanja Modal dengan pemberian dana transfer dari pemerintah pusat dengan alokasi anggaran pengeluaran daerah melalui Dana Alokasi Khusus.

Berdasarkan pendapat-pendapat dan pengertian dari masing- masing variabel bebas yaitu Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus berpengaruh bersama-sama terhadap variabel terikatnya yaitu Belanja Modal.

2.5. Hipotesis Penelitian

Berdasarkan pada kajian teori, penelitian yang relevan, dan kerangka pemikiran yang telah dikemukakan, maka penulis merumuskan hipotesis dalam penelitian ini yang akan diuji kebenarannya adalah sebagai berikut:

1. Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap Alokasi Belanja Modal pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016-2018.
2. Dana Alokasi Umum berpengaruh positif terhadap Alokasi Belanja Modal pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016-2018.
3. Dana Alokasi Khusus berpengaruh positif terhadap Alokasi Belanja Modal pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016-2018.